



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0006402

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN DAARUL HUDA JATIUWUNG

Kepada Yth.

Notaris HELEN WIDJAJA, S.H., SPN.

Ruko Boulevard Fiera Residence Blok FRD
no.02, Graha Raya Bintaro- Tangerang
Selatan

KOTA TANGERANG SELATAN

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 13 Januari 2026 yang dibuat oleh Notaris HELEN WIDJAJA, S.H., SPN, berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN DAARUL HUDA JATIUWUNG**, berkedudukan di KOTA TANGERANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 19 Januari 2026

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002542.AH.01.12.TAHUN 2026 TANGGAL 19 Januari 2026



KEPUTUSAN MENTERI DI DICETAK DARI SAMPUL

HELEN WIDJAJA, S.H., SPN



HELEN WIDJAJA, S.H., Sp.N
NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Surat Keputusan Menteri Kehakiman &
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tertanggal 7 April 2004, Nomor: C - 87.HT.03.01-TH. 2004

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
Tertanggal 1 September 2008, Nomor: 09 - XVII - PPAT - 2008
Juncto Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Tertanggal 13 Juli 2021
Nomor 770/SK-400.HR.03.04/VII/2021

AKTA

BERITA ACARA RAPAT DEWAN PEMBINA

YAYASAN DAARUL HUDA JATTIWUNG

TANGGAL : 13 Januari 2026.

NOMOR : 1.

WISMA SANUSA

Ruko Fiera Boulevard Blok FRD No.2 Graha Raya Bintaro - Tangerang Selatan 15226

Phone : 0877 7231 6033. Email : notarishelen@yahoo.com

**BERITA ACARA RAPAT DEWAN PEMBINA
YAYASAN DAARUL HUDA JATIUWUNG**

Nomor : 1.

HELEN WIDJAJA, S.H., SP.N
Notaris Tangerang Selatan



-Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga belas Januari dua ribu dua puluh enam (13-01-2026). -----
-Pukul 14.30 WIB (empat belas lewat tiga puluh --- menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
-Hadir dihadapan saya, HELEN WIDJAJA, Sarjana ---- Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Kota ----- Tangerang Selatan, dengan dihadiri oleh saksi- --- saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama- ---- namanya akan disebut dalam akhir akta ini : -----
-Atas permintaan dari Dewan Pembina YAYASAN DAARUL HUDA JATIUWUNG, berkedudukan di Kota Tangerang, -- yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian tertanggal empat belas April dua ribu sebelas ---- (14-04-2011), Nomor : 191, yang dibuat dihadapan - SOFIAH, Sarjana Hukum, selaku Notaris Pengganti -- HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota --- Tangerang, Anggaran Dasar mana telah mendapat ---- Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -- dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi- Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh -- satu Oktober dua ribu sebelas (21-10-2011), ----- Nomor : AHU-6957.AH.01.04.Tahun 2011; Untuk ----- selanjutnya dalam akta ini disebut "Yayasan". ----
-Berada di Kantor saya, Notaris, Ruko Boulevard --

Fiera Residence FRD Nomor 2, Graha Raya Bintaro- -
Kota Tangerang Selatan 15226. -----

-Untuk membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Umum Dewan Pembina Yayasan
Daarul Huda Jatiuwung, yang diadakan pada hari, --
tanggal, jam dan tempat tersebut diatas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan karenanya telah hadir
dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh ----
saksi-saksi yang sama : -----

1. Tuan Haji SYUKRON, lahir di Tangerang, pada ---

tanggal dua puluh satu September seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh satu (21-09-1971), -
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat -
tinggal di Kota Tangerang, Kampung Ledug, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Elektronik Provinsi Banten -----
Nomor : 3671022109710002, yang berlaku untuk --
seumur hidup. -----

-Untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
dalam jabatannya selaku Ketua Pembina Yayasan -
Daarul Huda Jatiuwung. -----

2. Tuan Haji AHMAD JALALUDIN, lahir di Tangerang, -

pada tanggal dua puluh Desember seribu sembilan
ratus delapan puluh dua (20-12-1982), Warga ---
Negara Indonesia, Karyawan swasta, bertempat --
tinggal di Kota Tangerang, Kampung Ledug, Rukun

Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan -----
Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Elektronik Provinsi Banten -----
Nomor : 3671022012820006, yang berlaku untuk --
seumur hidup. -----

-Untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan. -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
dalam jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan
Daarul Huda Jatiuwung. -----

3. Tuan Haji AHMAD DANI, Sarjana Teknik, lahir di-
Tangerang, pada tanggal enam belas September --
seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan -----
(16-09-1978), Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota -----
Tangerang, Kampung Ledug, Rukun Tetangga 003, -
Rukun Warga 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan
Jatiuwung, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Elektronik Provinsi Banten Nomor : -----
3671021609780006, yang berlaku hingga tanggal -
enam belas September dua ribu tujuh belas -----
(16-09-2017), tetapi dinyatakan berlaku untuk -
seumur hidup berdasarkan Surat Edaran dari ----
Menteri Dalam Negeri tertanggal dua puluh -----
sembilan Januari dua ribu enam belas -----
(29-01-2016), Nomor : 470/296/SJ. -----
-Untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-

dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Daarul --
Huda Jatiuwung. -----

4. Nyonya HUSNUL KHOTIMAH, Sarjana Ekonomi, lahir-
di Tangerang, pada tanggal dua puluh dua Mei --
seribu sembilan ratus delapan puluh lima -----
(22-05-1985), Warga Negara Indonesia, Karyawan-
swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, --
Kampung Ledug, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga-
006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik -----
Provinsi Banten Nomor : 3671026205850006, yang-
berlaku hingga tanggal dua puluh dua Mei dua --
ribu tujuh belas (22-05-2017), tetapi -----
dinyatakan berlaku untuk seumur hidup -----
berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam ---
Negeri tertanggal dua puluh sembilan Januari --
dua ribu enam belas (29-01-2016), Nomor : -----
470/296/SJ. -----
-Untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak-
dalam jabatannya selaku Sekretaris Yayasan ----
Daarul Huda Jatiuwung. -----
5. Nyonya Hajjah DIDAH SITI JURAIIDAH, Sarjana ----
Pendidikan Islam, lahir di Tangerang, pada ----
tanggal dua puluh April seribu sembilan ratus -
delapan puluh (20-04-1980), Warga Negara -----
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kota ----
Tangerang, Kampung Ledug, Rukun Tetangga 004, -

Rukun Warga 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- Elektronik Provinsi Banten Nomor : ----- 3671046004800014, yang berlaku hingga tanggal - dua puluh April dua ribu tujuh belas ----- (20-04-2017), tetapi dinyatakan berlaku untuk - seumur hidup berdasarkan Surat Edaran dari ---- Menteri Dalam Negeri tertanggal dua puluh ---- sembilan Januari dua ribu enam belas ----- (29-01-2016), Nomor : 470/296/SJ. -----
-Untuk sementara berada di Kota Tangerang ---- Selatan. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Bendahara Yayasan ---- Daarul Huda Jatiuwung. -----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-
-Penghadap Tuan Haji Syukron, yang dalam hal ini - bertindak selaku Ketua Pembina Yayasan dan atas -- kesepakatan anggota Dewan Pembina ditunjuk untuk - memimpin dan membuka rapat ini sebagai Ketua ---- Rapat, serta menyatakan bahwa rapat ini telah ---- dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pembina ----- Yayasan; dan karenanya telah memenuhi kuorum, hal- mana sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 ----- Anggaran Dasar Yayasan, sehingga dengan ini rapat- dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -
-Selanjutnya Ketua rapat memberitahukan bahwa ---- acara rapat adalah : -----
1. Persetujuan perubahan Susunan Dewan Pembina ---

Yayasan. -----

2. Persetujuan perubahan Susunan Dewan Pengurus --
Yayasan Dan Dewan Pengawas Yayasan. -----

-Karena yang hadir telah mengetahui hal-hal yang --
akan dibicarakan, maka Ketua Rapat langsung -----
mengadakan pemungutan suara, ternyata Rapat dengan
suara bulat memutuskan : -----

1. Bahwa menyetujui Pengunduran diri Penghadap ---

Tuan Haji AHMAD JALALUDIN tersebut diatas, dari
jabatannya selaku Anggota Pembina Yayasan; ----

Dengan memberhentikan seluruh Dewan Pembina ---
Yayasan yang lama dengan memberikan pembebasan-
dan pelunasan (acquit et decharge) kepada -----
mereka, dan seketika itu juga mengangkat Dewan-
Pembina yang baru sebagai pengganti, -----
pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku
terhitung sejak hari ini. -----

---Maka susunan Dewan Pembina Yayasan yang baru
adalah sebagai berikut : -----

Ketua Pembina : Penghadap Tuan Haji ----
SYUKRON, tersebut -----
didas. -----

2. A. Menyetujui Pengunduran diri Penghadap Nyonya

HUSNUL KHOTIMAH, Sarjana Ekonomi tersebut --
didas dari Jabatannya selaku Sekretaris ---
Yayasan; dan juga menyetujui masuknya -----
Penghadap Nyonya HUSNUL KHOTIMAH, Sarjana --
Ekonomi tersebut diatas untuk menjabat -----
sebagai Bendahara Yayasan yang baru. -----

B. Menyetujui Pengunduran diri Penghadap Nyonya
Hajjah DIDAH SITI JURAI DAH, Sarjana -----
Pendidikan Islam tersebut diatas dari -----
Jabatannya selaku Bendahara Yayasan; -----
dan juga menyetujui masuknya Penghadap -----
Nyonya Hajjah DIDAH SITI JURAI DAH, Sarjana -
Pendidikan Islam tersebut diatas untuk -----
menjabat sebagai Sekretaris Yayasan yang ---
baru. -----

C. Menyetujui masuknya Penghadap Tuan Haji ----
AHMAD JALALUDIN tersebut diatas sebagai ----
Ketua Pengawas Yayasan yang baru. -----

Dengan memberhentikan seluruh Dewan Pengurus --
Yayasan dan Dewan Pengawas Yayasan yang lama --
dengan memberikan pembebasan dan pelunasan ----
(acquit et decharge) kepada mereka, dan -----
seketika itu juga mengangkat Dewan Pengurus dan
Dewan Pengawas yang baru sebagai pengganti, ---
pemberhentian dan pengangkatan tersebut berlaku
terhitung sejak hari ini. -----

---Maka susunan Dewan Pengurus yayasan yang ---
baru adalah sebagai berikut : -----

-Ketua : Penghadap Tuan Haji AHMAD --
DANI, Sarjana Teknik, -----
tersebut diatas. -----

-Sekretaris : Penghadap Nyonya Hajjah ----
DIDAH SITI JURAI DAH, Sarjana
Pendidikan Islam, tersebut -
didas. -----

-Bendahara : Penghadap Nyonya HUSNUL ----
KHOTIMAH, Sarjana Ekonomi, -
tersebut diatas. -----

---Maka susunan Dewan Pengawas yayasan yang ---
baru adalah sebagai berikut : -----

-Ketua Pengawas: Penghadap Tuan Haji AHMAD -
JALALUDIN, tersebut diatas.

-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang ----
hendak dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat
ini pada pukul 14.45 WIB (empat belas lewat empat-
puluh lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat). --

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut, --
dibuatlah Berita Acara ini untuk dipergunakan ----
dimana perlu. -----

-Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan --
kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ----
pihak-pihak yang namanya tersebut dalam akta ini -
dan seluruh dokumen yang menjadi dasar dibuatnya -
akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila
dikemudian hari sejak ditandatangani akta ini ----
timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk ----
apapun yang disebabkan karena akta ini, maka para-
pihak yang membuat keterangan dengan ini berjanji-
dan mengikat diri untuk bertanggung jawab dan ----
bersedia menanggung segala resiko yang timbul dan-
dengan ini para penghadap menyatakan dengan tegas-
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari ----
turut bertanggung jawab dan memikul baik dari ----

sebagian maupun seluruh akibat hukum yang timbul -
karena sengketa tersebut. -----
-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah ----
mengerti, memahami dan membaca sendiri serta -----
menyetujui isi akta ini dengan membubuhkan paraf -
disetiap halaman akta ini. -----
----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----
-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kota ----
Tangerang Selatan, pada hari, tanggal dan pukul --
tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh
Nyonya JULECHA, lahir di Tangerang, pada tanggal -
enam belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan-
puluh satu (16-08-1991), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung Uwung
Girang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, -----
Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, pemegang-
Nomor Induk Kependudukan : 3671075608910004, dan -
Tuan SURATNO, lahir di Kebumen, pada tanggal dua -
puluh dua April seribu sembilan ratus delapan ----
puluh lima (22-04-1985), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Kota Tangerang, Kampung -----
Bojong, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, -----
Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan Pinang, -----
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----
3305182204850003; Keduanya pegawai Kantor Notaris,
dan untuk sementara berada di Kota Tangerang -----
Selatan, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, para -----

HELEN WIDJAJA, S.H., SP.N
Notaris Tangerang Selatan

penghadap membubuhkan sidik ibu jari kanannya pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta ini; maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu coretan dengan gantian. -----

---Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya.---

---Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.



13 JAN 2026

10000
METAL
TEMPER
46ANX218630845



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU

Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang - Jl. Satria Sudirman No.1, Tangerang
Telp/Fax. 021-55764963

KEPUTUSAN BADAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 421.1/ Kep./ 01 / SD /BPPMPT/2012

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
" SD ISLAM DAARUL HUDA "

- Membaca** : Surat permohonan dari Ketua YAYASAN DAARUL HUDA JATI UWUNG No.01/YHD/IX/01.11 tanggal 15 September 2011 dan masuk berkas melalui Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu pada Tanggal 26 September 2011 perihal Permohonan Izin Lembaga Pendidikan.
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan pada perwujudan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berbudaya dan berakhlak mulia serta memiliki kualitas sumber daya manusia yang dapat diandalkan dalam pembangunan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Tangerang dinyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya pendidikan;
- c. bahwa pemberian izin serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu, menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar "SEKOLAH DASAR ISLAM DAARUL HUDA "
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang - Undang No.25 Tahun 2009 tentang



5. Undang – Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
8. Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA);
14. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 17-A tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatangan Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.



Memperhatikan : Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah yang dilaksanakan oleh Tim Pemberkasan Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Tim Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu dengan Berita Acara tanggal 04 November 2011 dan pihak yang bersangkutan telah melengkapi berkas pada Tanggal 28 Februari 2012

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak) kepada :

Nama Badan Hukum : YAYASAN DAARUL HUDA JATIUWUNG
Nomor dan Tanggal Akte Notaris : 191.-; 14 APRIL 2011
Yang dibuat dihadapan Notaris : Herry Sosiawan, SH
No dan Tanggal Pengesahan Yayasan : AHU-6957.AH.01.04. Tahun 2011; 21 Oktober 2011
Nama Lembaga Pendidikan : SEKOLAH DASAR ISLAM DAARUL HUDA
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Jl Gatot Subroto KM.5,5 Kp. Ledug 03/06
Kel. Keroncong
Kec. Jatiuwung Kota Tangerang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatannya, Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan segala kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan dan melaksanakan daftar ulang (her registrasi) setiap 2 (dua) tahun pada awal tahun pelajaran di Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

KETIGA : Bilamana terjadi perubahan dalam Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka pimpinan yayasan harus melaporkan ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 5 Maret 2012



KEPALA

H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak
NIP. 19611214 198903 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang (sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai III, Sukaasih, Tangerang 15111, Telepon (021) 55767074 Faksimile (021) 55776733
Pos-eldinas.pendidikan.kotang@gmail.com Lamandisdik.tangerangkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3432 / 400.35 / X / 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
b. NIP : 19690615 199512 1 003
c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM DAARUL HUDA
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102286104028
c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20623145
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gatot Subroto Km.5,5 Kp.Ledug Rt.03/06 Kel.Keroncong
e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional/Pemenuhan Komitmen
Nomor SK : 421.1/Kep./01/SD/BPPMPT/2012
Tanggal SK : 05 Maret 2012
Dikeluarkan oleh : Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A
Masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2029
g. Nama Yayasan/Penyelenggara : YAYASAN DAARUL HUDA JATI UWUNG
h. Alamat Lengkap : Jl. Gatot Subroto Km. 5.5 - Jatiuwung
Yayasan/Penyelenggara
i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan
Nama Notaris : -
j. Nomor dan Tanggal Akta : -
k. No. Pengesahan Akta : -
Pendirian/Perubahan
j. Surat Keterangan Notaris terkait : Notaris : Helen Widjaja, S.H., Sp.N
Perubahan Akta Yayasan Nomor : 051/S.Ket-Yys/X/2025

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2027.

Surat Keterangan ini di buat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : AHU-6957.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal : 30 Juli 2025 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 28 Oktober 2025

KEPALA



Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda.IV/c

NIP. 19690615 199512 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Satria Sudirman No.1 Gedung Pusat Pemerintahan Lt.III Telp.55767074

Email: dinas.pendidikan.kotang@gmail.com Web: www.disdik.tangerangkota.go.id

IG: @disdiktangkot Twitter : @DisdikTangkot

T A N G E R A N G

IJIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : **2344/400.3.10/VIII/2025**

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.
2. Memperhatikan surat dari YAYASAN DAARUL HUDA JATI UWUNG Nomor : 003/YDH/UT.SD/01/VII/2025 Tanggal 30-07-2025 beserta lampiran-lampirannya, Perihal Permohonan Ijin Memimpin Sekolah Swasta

Dinas Pendidikan Kota Tangerang dapat memberikan Ijin Memimpin Sekolah Swasta kepada:

N a m a	: AHMAD ZULKARNAEN, S.S
Tempat/tanggal lahir	: Tangerang, 16 Februari 1983
N U P T K	: 5548761662200042
J a b a t a n	: KEPALA SEKOLAH
Satuan Pendidikan	: SD ISLAM DAARUL HUDA
A l a m a t	: Jl. Gatot Subroto KM.5,5 Kp.Ledung Kel. Keroncong Kec. Jatiuwung

Dengan Catatan :

1. Ijin ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **25 Agustus 2025 sd. 30 Juni 2027**
2. Dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila persyaratan tidak terpenuhi lagi.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Ijin Memimpin ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.



Diterapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : **28 Agustus 2025**

KEPALA DINAS,

Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd

NIP. 19890615 199512 1 003

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth

1. Walikota Tangerang (Sebagai Laporan)
2. Wakil Walikota Tangerang (Sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (Sebagai Laporan)
4. Inspektur Kota Tangerang
5. Kepala BKPSDM Kota Tangerang